



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR


Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinkop UKM) Kota Salatiga setiap tahun menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, termasuk untuk tahun anggaran 2024 ini. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinkop UKM T.A. 2024 menyajikan gambaran tentang capaian kinerja di urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Salatiga. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang cukup memadai tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan Dinkop UKM Kota Salatiga.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para pejabat setiap tahunnya. Realisasi dan perjanjian kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LKjIP. Dengan demikian diharapkan LKjIP 2024 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas Dinkop UKM Kota Salatiga.

Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja selama satu tahun serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang bagi seluruh unsur Dinkop UKM Kota Salatiga, dan juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi pihak-pihak lainnya.

Salatiga, 17 Februari 2025

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah,
Kota Salatiga,


Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750402 200312 1 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	4
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sarana dan Prasarana yang Digunakan	12
G. Identifikasi Permasalahan	14
H. Langkah Kebijakan	15
I. Isu Strategis	17
J. Strategi Dinas Koperasi, UKM	18
K. Arah Kebijakan	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
A. Visi dan Misi Walikota	19
B. Tujuan dan Sasaran Dinas	20
C. Cara Pencapaian Sasaran	20
D. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	27
B. Realisasi Anggaran	54
BAB IV : PENUTUP	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2024
2. Program dan Kegiatan, dan Anggaran Pendukung Tahun 2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

IKHTIAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintahan yang mencerminkan *good governance* merupakan kebutuhan setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan haruslah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan dilandasi pemikiran tersebut laporan akuntabilitas Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Salatiga disusun. Laporan ini menyajikan capaian kinerja Dinkop UKM selama tahun anggaran 2024 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Laporan ini juga merupakan instrumen untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga 2024 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kekurangan dalam pembinaan di bidang koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Keberhasilan pembinaan di bidang KUKM tentunya bukan hanya keberhasilan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan peran seluruh komponen pemangku kepentingan dan mitra, misalnya institusi pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, serta masyarakat secara umum. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga pelaku usaha ekonomi kerakyatan (KUKM) melalui pemberdayaan dan pengembangan KUKM merupakan tujuan utama Dinkop UKM Kota Salatiga sebagai tanggung jawab dan komitmen pelaksanaan misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025 yaitu “ **Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan**”.

Beberapa keberhasilan yang dicapai Dinkop UKM sepanjang T.A. 2024 antara lain sebagai berikut ini.

1. Tersedianya Portal Informasi Pintar UMKM yang merupakan inovasi digital yang memuat seluruh proses bisnis di Bidang UKM seperti pendataan, mengakses berbagai informasi, pendaftaran fasilitasi maupun bantuan, kritik saran secara terbuka dan dapat diakses secara mudah.

2. Bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melaksanakan program sertifikat halal gratis bagi 1.000 UMKM yang merupakan mandatori dari UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
3. Mendapatkan penghargaan Tingkat nasional dari Kementerian UMKM sebagai peringkat ketiga Dinas UMKM pendukung Mikroex terbaik tahun 2024. Mikroex merupakan event tahunan yang diselenggarakan Kementerian UMKM sebagai upaya mengakselerasi transformasi formal usaha mikro melalui kemudahan akses kepengurusan legalitas usaha dan kelembagaan keuangan formal serta perluasan pemasaran melalui platform digital.
4. Mengaktifkan shelter UMKM yang terletak di JLS (Jalan Lingkar Selatan) Salatiga sebagai bagian dari bentuk komitmen kepedulian dan perhatian terhadap UMKM. Shelter UMKM yang diberi nama "PUJAANKU" merupakan fasilitasi bagi 50 (lima puluh) UKM kuliner untuk memasarkan produknya.
5. Memberikan fasilitasi kepada UMKM dan anggota koperasi untuk mengenalkan dan memasarkan produknya, melalui pameran dan bazar. Pameran dan bazar tersebut berupa keikutsertaan pameran yang diselenggarakan oleh event organizer di beberapa kota termasuk di luar Jawa, penyelenggaraan bazar sendiri berupa "Gebyar UMKM", maupun bazar kolaborasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah yaitu CFN (Car Free Night) yang diselenggarakan beberapa kali.
6. Pembinaan bagi koperasi dan UMKM melalui pembinaan langsung maupun melalui berbagai macam pelatihan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, teknis, dan produktivitas koperasi dan UMKM agar makin kuat daya saing di pasar yang lebih luas.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai, masih terdapat perbedaan dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat pada pencapaian realisasi indikator kinerja beberapa masih belum mencapai target yang diharapkan, walaupun beberapa indikator yang lain dapat melampaui target yang telah ditentukan pada RPD 2023-2026. Dalam tahun mendatang tentunya akan lebih diupayakan tercapainya semua target indikator kinerja, sehingga keberhasilan kinerja Dinas Koperasi UKM dapat diwujudkan secara keseluruhan.

Beberapa kekurangan dalam mencapai tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di antaranya adalah:

1. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM dalam mendaftarkan usahanya di portal Pintar UMKM, sehingga fasilitasi pembinaan, pelatihan, dan keikutsertaan pameran bagi UMKM belum menyeluruh.
2. Belum dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prosentase koperasi aktif.

Hal ini akan menjadi catatan dan agenda bagi seluruh jajaran Dinkop UKM dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang. Dengan demikian kinerja yang dihasilkan dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan di Kota Salatiga dilaksanakan untuk melaksanakan misi ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 “Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan”. Di dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, misi tersebut dituangkan dalam bentuk prioritas pembangunan “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Industri Menengah untuk Menciptakan Daya Saing”. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkolaborasi dengan unsur-unsur lain untuk menciptakan dan memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang merupakan gambaran dari koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta mempunyai fungsi menyelenggarakan fungsi perumusan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Sehubungan

dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) T.A. 2024 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas kinerja tercermin pada hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga Tahun 2024 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut ini digambarkan secara umum tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.

Dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris yang membawahi 2 (dua) subbagian, dan 2 (dua) orang Kepala Bidang.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas,
- b. Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris yang terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koperasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan organisasinya terdiri dari kelompok jabatan

fungsional yang terbagi atas 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi;
 2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi.
- d. Bidang Usaha Kecil, dan Menengah yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang di dalam susunan organisasinya terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas 2 (dua) kelompok substansi, yaitu:
1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.

Adapun tugas pokok masing-masing susunan organisasi dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat;
4. Pelayanan administratif Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan izin usaha simpan pinjam, sub urusan pengawasan dan pemeriksaan, sub urusan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, sub urusan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta sub urusan pemberdayaan dan perlindungan koperasi di lingkup kelembagaan dan pengembangan koperasi serta pengawasan koperasi.

Bidang koperasi dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sub urusan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta sub urusan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro di lingkup pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro serta pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.


Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
3. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga (PERWALI) Nomor 26 Tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



E. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang andal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga per 31 Desember 2024 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. 23 (dua puluh tiga) orang ASN, terdiri dari 21 orang PNS dan 2 orang PPPK
- b. 3 (empat) orang Tenaga Harian Lepas (THL)
- c. 2 (dua) orang Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK)
- d. 3 (tiga) orang Tenaga Pendamping Koperasi

Susunan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DinkopUKM dikelompokkan menurut tingkat pendidikan, eselon dan golongan/keangkatan, sebagai berikut:

1. Menurut tingkat pendidikan, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan ke dalam:

PNS

- | | | |
|---------------------------------|---|----------|
| 1) Doktor (S3), sebanyak | : | 1 orang |
| 2) Pasca Sarjana (S2), sebanyak | : | 2 orang |
| 3) Sarjana (S1), sebanyak | : | 11 orang |
| 4) Diploma 3 (D-3), sebanyak | : | 2 orang |
| 5) SMA/SLTA, sebanyak | : | 7 orang |

Non PNS/THL

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1) SMK/SLTA/SMA, sebanyak | : | 2 orang |
| 2) SD, sebanyak | : | 1 orang |

Pendamping PK2UMK dan Tenaga Pendamping Koperasi

- | | | |
|---------------------------|---|---------|
| 1) Sarjana (S1), sebanyak | : | 5 orang |
|---------------------------|---|---------|

Jumlah Pegawai : 31 orang

Tabel 1.1

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DINAS KOPERASI UKM KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024**

Kualifikasi	ASN	Non ASN	Jumlah (orang)
Pendidikan			
a. S3	1	0	1
b. S2	2	0	2
c. S1	11	5	16
d. DIII	2	0	2
e. SMA	7	2	9
f. SMP	0	0	0
g. SD	0	1	1
Jumlah	23	8	31

2. Menurut eselon, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1) Eselon II, sebanyak : 1 orang
- 2) Eselon III, sebanyak : 3 orang
- 3) Eselon IV, sebanyak : 2 orang
- 4) Jabatan pelaksana, sebanyak : 13 orang
- 5) Jabatan Fungsional, sebanyak : 4 orang

Terdiri dari:

- Pranata Komputer 1 orang
- Pengawas Koperasi 3 orang

- 6) Non Eselon dan THL, sebanyak : 8 orang

Jumlah Pegawai : 31 orang

Tabel 1.2

**JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN ESELON
DINAS KOPERASI UKM
KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024**

Kualifikasi	ASN	Non ASN	Jumlah (orang)
Jabatan			
a. Eselon II	1	0	0
b. Eselon III	3	0	3
c. Eselon IV	2	0	2
d. Jabatan Pelaksana	13	0	13
e. Jabatan Fungsional			
- Pranata Komputer	1	0	1
- Pengawas Koperasi	3	0	3
f. Non eselon/Non PNS	0	8	9
Jumlah	23	8	31

3. Menurut golongan, pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dikelompokkan ke dalam:
- 1) Golongan IV, sebanyak : 4 orang
 - 2) Golongan III, sebanyak : 14 orang
 - 3) Golongan II, sebanyak : 5 orang
 - 4) Non Golongan/Non ASN, sebanyak : 8 orang
- Jumlah Pegawai : 31 orang**

Tabel 1.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN
DINAS KOPERASI, UKM
KOTA SALATIGA
KONDISI PER 31 DESEMBER TAHUN 2024

Kualifikasi	PNS	Non PNS	Jumlah (orang)
Pangkat/Golongan			
a. Golongan IV	4	0	4
b. Golongan III	14	0	14
c. Golongan II	5	0	5
d. Golongan I	0	0	0
e. Non PNS	0	8	9
Jumlah	23	8	31

F. Sarana dan Prasarana yang Digunakan

Sarana dan prasarana kerja yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah per 31 Desember 2024 untuk mendukung tugas dan fungsinya terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan yang terdiri dari:
 - a. Tanah dan Bangunan yang beralamatkan di Jl Dipomenggolo Kel Pulutan, yang terdiri dari:
 - Tanah seluas 3.098m²
 - Bangunan gedung seluas 269 m² sebagai kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- Gudang seluas 88m²
 - Tempat ibadah seluas 27m²
 - Bangunan gedung tempat pertemuan seluas 120m²
 - Bangunan gedung lainnya seluas 20m²
- b. Tanah dan Bangunan yang beralamatkan di Jl Veteran Kel Ledok, yang terdiri dari:
- Tanah seluas 1.723m²
- c. Tanah dan Bangunan yang beralamatkan di Jl Dukuh Kembang, Kel.Randuacir, yang terdiri dari:
- Tanah seluas 527m²
- d. Tanah dan Bangunan yang beralamatkan di Jl Menur Kel Sidorejo Lor, yang terdiri dari:
- Tanah seluas 758m²
 - Bangunan gedung seluas 30 m²
 - Bangunan gedung seluas 300 m²
- e. Bangunan yang beralamatkan di Jalan Lingkar Salatiga, Kel Pulutan, berupa Shelter UMKM seluas 243,36 m²
2. Peralatan dan Mesin sebagai sarana prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi terdiri dari:
- Alat angkutan bermotor roda 4 sebanyak 4 unit
 - Alat angkutan bermotor roda dua sebanyak 15 unit
 - Transportable Generating Set sebanyak 1 unit
 - Alat-alat kantor dan rumah tangga berupa mesin ketik manual sebanyak 2 unit, alat penyimpan perkakas kantor berupa rak, lemari dan filing cabinet sebanyak 49 unit, dan alat kantor lainnya berupa LCD projector, layar LCD, CCTV, dan mesin absen wajah sebanyak 7 unit
 - Peralatan rumah tangga berupa mebelair berupa kursi dan meja sebanyak 174 unit, alat pemotong rumput sebanyak 2 unit, alat pendingin ruangan berupa kipas angin 3 unit dan AC sebanyak 7 unit, alat dapur berupa kompor dan tabung gas

masing-masing sebanyak 1 unit, alat rumah tangga lainnya berupa televisi, kamera, sound system, korden, meja payung dan kursi taman sebanyak 46 unit, meja pejabat dan kursi kerja sebanyak 26 unit

- Alat komunikasi, studio, dan pemancar berupa paging mic, clip on, dan mesin fax sebanyak 6 unit
- Komputer dan perlengkapan komputer berupa printer dan UPS sebanyak 72 unit

3. Jalan, irigasi dan jaringan yang berada di Jalan Lingkar Salatiga (JLS) berupa pembuangan air kotor, instalasi sumber mata air, dan instalasi gardu listrik sebanyak 3 unit.

G. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga dalam kedudukannya sebagai unsur penunjang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah mempunyai permasalahan sebagai berikut:

1) Bidang Koperasi :

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan anggota koperasi tentang perkoperasian;
- b. Kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perkoperasian sebagian masih cukup rendah;
- c. Koperasi mengalami kesulitan dalam melakukan proses perizinan;
- d. Usaha koperasi dari sektor riil belum berkembang, bahkan banyak yang sudah tidak dijalankan, sehingga koperasi hanya menjalankan usaha simpan pinjamnya saja;

- e. Kemampuan sebagian pengelola koperasi belum memadai dan belum berkompeten.
- f. Status koperasi aktif masih rendah. Tahun 2023 prosentase koperasi aktif sebesar 52,57%. Sedangkan pada tahun 2024 prosentase koperasi aktif sebesar 53,07%. Walaupun terdapat peningkatan prosentase koperasi aktif sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2023 akan tetapi prosentase koperasi aktif masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 71,11%.
- g. Proses pendirian badan hukum koperasi yang saat ini bukan menjadi wewenang Dinas, sehingga menyulitkan bagi Dinas dalam melakukan pembinaan koperasi-koperasi baru.

2) **Bidang Usaha Kecil dan Menengah:**

- a. Pelaku usaha belum cukup memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha, baik dari manajemennya ataupun dari proses produksinya.
- b. Perluasan pemasaran produk masih belum optimal.
- c. Perizinan yang belum terpenuhi bagi produk UKM, diantaranya sertifikat halal, NIB, dan PIRT.
- d. Terbatasnya kemitraan, dikarenakan UMKM belum memanfaatkan teknologi yang memberikan nilai tambah.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran, informasi pasar dan promosi dagang.

H. Langkah Kebijakan Dinas Koperasi

Atas permasalahan di bidang koperasi, dilaksanakan pelatihan dan bimtek bagi SDM koperasi. Pelatihan akuntansi koperasi, pelatihan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM), pelatihan AMT (Achievement Motivation Training), pelatihan pajak koperasi, pelatihan digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen dan pengelolaan koperasi produksi

bahan baku olahan lokal, pelatihan boga non beras, pelatihan pengolahan ikan, pelatihan pengolahan kedelai, serta pelatihan menjahit bagi anggota koperasi.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perkoperasian, dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, berupa kunjungan lapangan dan bimtek penyusunan produk hukum internal koperasi, bimtek Analisa kredit bagi KSP/USP koperasi, bimtek pemeriksaan kesehatan bagi internal Koperasi, serta dilaksanakan penilaian kesehatan koperasi.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan akses pasar bagi anggota koperasi, dilaksanakan fasilitasi pemasaran produk anggota koperasi pada keikutsertaan pameran yang diadakan pada event pameran di PRPP Provinsi Jawa Tengah dan juga event Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Kota Salatiga.

Untuk mengatasi permasalahan perizinan UMKM, dilaksanakan fasilitasi sertifikat halal bagi produk UMKM dan pembentukan badan hukum bagi kelompok UMKM.

Untuk meningkatkan pemasaran bagi UMKM dan peningkatan kemitraan, dilaksanakan pembuatan video UMKM untuk ditampilkan pada videotron yang ada di Kota Salatiga, penambahan fasilitas shelter UMKM, kurasi produk bagi UMKM, mengikuti pameran di berbagai daerah, serta penyelenggaraan bazar yang menampilkan berbagai macam produk UMKM.

Dilaksanakan berbagai pelatihan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, baik untuk meningkatkan manajemen maupun proses produksinya yaitu pelatihan boga, pelatihan packaging, pelatihan UMKM naik kelas/inkubator UMKM, pelatihan digital marketing, dan pelatihan kewirausahaan.

I. Isu Strategis Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pembangunan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan kondisi permasalahan pada masing-masing urusan pembangunan. Sementara itu isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu ditangani melalui berbagai strategi dan kebijakan.

Atas permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di awal, isu strategis 2024 Kota Salatiga sebagaimana tercantum pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM adalah “Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan serta masih tingginya angka kesenjangan pendapatan penduduk”.

Masih belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan ekonomi Kota Salatiga. Koperasi yang merupakan usaha perekonomian yang berbasis kerakyatan tumbuh tidak optimal. Masih sedikit jumlah koperasi yang memiliki usaha di sektor riil, dan hanya mengandalkan usaha simpan pinjam, menyebabkan koperasi tidak memiliki diversifikasi usaha yang dapat mendorong pertumbuhan usahanya. Masih banyak koperasi yang tidak menjalankan aturan perkoperasian sepenuhnya dengan tidak menyusun laporan dan melaksanakan rapat anggota. Masih rendahnya capaian kinerja prosentase koperasi aktif mengindikasikan masih butuh upaya peningkatan kinerja.

Selain koperasi, UKM juga merupakan sektor ekonomi daerah yang diharapkan mampu menopang perekonomian Kota Salatiga. Pengembangan UMKM belum menyentuh seluruh UMKM yang ada, selain karena jumlah UMKM sangat fluktuatif, juga jumlah UMKM per 31 Desember 2024 yang mencapai 26.601 adalah jumlah UMKM yang sangat besar untuk dapat dilakukan pengembangan berupa

pembinaan dan fasilitasi ke seluruh UMKM tersebut. Untuk itu perlu peningkatan segala fasilitasi dan pembinaan.

J. Strategi Dinas Koperasi UKM

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar;
2. Memperluas akses pasar UMKM dan anggota koperasi melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran;
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi;
4. Melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi;
5. Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM;

K. Arah Kebijakan Dinas Koperasi UKM

Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dirumuskan dalam 3 (tiga) kebijakan sebagai berikut:

- a. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan UMKM untuk menciptakan daya saing;
- b. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada pembinaan UMKM dan koperasi;
- c. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM dan koperasi, terutama dalam peningkatan akses pasar produk UKM dan anggota koperasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

A. Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga

Visi Pemerintah Kota Salatiga dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026, mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga tahun 2005-2025 yaitu:

“Salatiga yang MAJU, DEMOKRATIS, dan NYAMAN “

Visi tersebut di atas mengamanahkan kepada Pemerintah Kota Salatiga, masyarakat, swasta dan segenap pemangku kepentingan yang bersatu dalam keberagaman suku, budaya dan agama untuk mewujudkan Kota Salatiga menjadi Kota yang Maju, Demokratis dan Nyaman.

Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kota Salatiga adalah:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum;
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai.

Rumusan misi menjadi kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib ikut serta mewujudkan visi Kota Salatiga melalui Misi yang ke-2 (dua) yaitu:

“Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan”

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, Dinas Koperasi, UKM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
3. Pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Tujuan dan Sasaran Dinas

Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Tujuan dan sasaran berdasarkan RPD 2023-2026 yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Koperasi, UKM sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk.

Sasaran :

1. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
2. Meningkatnya jumlah UKM

C. Cara Pencapaian Sasaran

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan menetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

a) Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitik, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan ketrampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar;
- 2) Memperluas akses pasar UMKM dan anggota koperasi melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran;
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi;
- 4) Melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi;
- 5) Meningkatkan akses permodalan bagi UMKM;

b) Arah Kebijakan

Selanjutnya strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Adapun strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dirumuskan dalam 2 (dua) kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro kecil dan menengah untuk menciptakan daya saing.

c) Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Tahun 2024 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga menyusun dan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. Terdapat 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
 1. Sub Keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Sub Keg Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 1. Sub Keg Pengamanan barang Milik Daerah SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Keg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 3. Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
 6. Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 5. Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 - a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

1. Sub Keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
 1. Sub Keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 2. Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 7) Program Pengembangan UMKM
 - a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

1.Sub Keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

D. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2024 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang berjangka waktu 4 (empat) tahun.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasarannya. Perjanjian Kinerja Dinkop UKM Kota Salatiga untuk Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada formulir Perjanjian Kinerja terlampir.

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2024
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	71,11%
		Persentase koperasi yang berkualitas	52%
		Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30,70%
		Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	37,59%
		Persentase akses pasar anggota koperasi	50%
2	Meningkatnya jumlah UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	96%
		Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	21,00%
		Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	30,85%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator *outcome* yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya *output*. Dalam capaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya. Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan atau kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, juga agar dapat dinilai, dipelajari dan dicarikan solusi atau pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang digunakan oleh Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator pencapaian target kinerja APBD pada Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga dilihat dari Realisasi Belanja. Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi berupa Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.
2. Belanja Modal berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Tahun Anggaran 2024 pencapaian target kinerja APBD Dinas Koperasi, UKM untuk Belanja Operasi sebesar Rp6.364.586.169,00 (96,06%) dari target sebesar Rp6.625.483.915,00. Untuk Belanja Modal sebesar Rp689.993.000,00 (98,78%) dari target sebesar Rp698.515.200,00.

Realisasi belanja Dinas Koperasi, UKM per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.054.579.169,00 dengan target sebesar Rp 7.323.999.115,00, sehingga pencapaian target sebesar 96,32%. Realisasi untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota sebesar Rp 4.376.143.138,00 dengan target sebesar Rp 4.592.351.751,00, sehingga pencapaian target sebesar 95,29%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota tersebut terdiri atas gaji dan tunjangan ASN, honorarium Tenaga Harian Lepas, administrasi umum kantor, administrasi barang milik daerah, pengadaan barang, penyediaan jasa penunjang kantor, dan pemeliharaan barang milik daerah. Untuk realisasi program pendukung indikator kinerja Dinas, yang terdiri dari 6 program dan 8 kegiatan sebesar Rp 2.678.436.031,00 dari target Rp 2.731.647.364,00, sehingga pencapaian sebesar 98,05%.

Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga, berdasarkan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Kota menetapkan sasaran strategis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program, sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 Bab II di atas.

Kategori Pencapaian Sasaran

Penyusunan dokumen LKjIP berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Rencana}} \times 100\% = \textit{Capaian Indikator Kinerja}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\textit{Rencana} - (\textit{Realisasi} - \textit{Rencana})}{\textit{Rencana}} \times 100\% \\ = \textit{Capaian Indikator Kinerja}$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, Pemerintah Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Diatas 100%	Sangat Baik
II.	75 % s.d 100%	Baik
III.	55% s.d kurang dari 75%	Cukup
IV.	Kurang dari 55%	Kurang

Adapun indikator kinerja pada masing-masing sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif		71,11%	53,07%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
1.1			Persentase koperasi yang berkualitas	52%	73,68%
1.2			Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30,70%	52,63%
1.3			Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	37,59%	83,70%
1.4			Persentase akses pasar anggota koperasi	50%	50%
2	Meningkatnya Jumlah UKM	Persentase usaha mikro dan kecil		96%	99,77%
2.1			Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	21%	24,80%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024
2.2			Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	30,85%	47,35%

1. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase koperasi aktif	71,11%	53,07%	74,63%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024, dengan tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1

Indikator Kinerja Utama 1 Perbandingan Antar Tahun

Indikator Sasaran	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian Th 2024	Keterangan
Persentase koperasi aktif	52,54%	52,57%	71,11%	53,07	74,63%	Cukup Baik

Realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan angka sebesar 0,03. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi kenaikan angka sebesar 0,5. Pada 2024 target koperasi aktif 71,11% dari total 180 koperasi, atau ada 128 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realisasinya terdapat 95 koperasi aktif dari 179 keseluruhan koperasi yang ada (53,07%). Ini berarti (18,04%) di bawah target. Capaian tahun 2024 sebesar 74,63%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.3.2

Indikator Kinerja Utama 1 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase koperasi aktif	53,07%	72,22%	73,48%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembandingan.

- e. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tidak dapat dicapainya target koperasi aktif disebabkan beberapa faktor:

Sampai tahun 2024, banyak koperasi yang mengalami permasalahan likuiditas. Hal ini diantaranya dikarenakan adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

Indikator untuk menyatakan suatu koperasi aktif adalah apabila koperasi tidak masuk dalam kategori-kategori sebagai berikut:

1. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum;

2. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan;
3. Kelangsungan hidup koperasi tidak dapat diharapkan;
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
5. Tidak melaporkan RAT 3 tahun berturut-turut;
6. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
7. Bermasalah hukum (asset dan pinjaman dengan pihak ketiga);
8. SK (Surat Keputusan) pendirian Badan Hukum belum ada;
9. Permasalahan internal koperasi;
10. Koperasi tidak ditemukan di lapangan;
11. Data double;
12. Kesalahan input.

Upaya untuk meningkatkan persentase koperasi aktif telah dilakukan melalui 4 program pendukung, yaitu:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 11 orang yang terdiri dari 7 ASN dan 4 orang tenaga Non ASN
- Anggaran yang diperlukan terdiri dari 4 program dengan total anggaran Rp528.814.100,- dengan realisasi sebesar Rp517.716.966,- (97,90%) sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,1%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama.

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase koperasi aktif adalah:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Di dalam indikator kinerja utama persentase koperasi aktif, terdapat 4 indikator kinerja program sebagai berikut:

1.1 Persentase koperasi yang berkualitas

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1.1

Indikator Program Koperasi 1

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase koperasi yang berkualitas	52%	73,68%	141,69%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.1.2

Indikator Program Koperasi 1 Perbandingan Antar Tahun

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian	Keterampilan
Persentase koperasi yang berkualitas	-	70,65%	52%	73,68%	141,69%	Sangat Baik

Dikarenakan indikator persentase koperasi yang berkualitas adalah indikator baru yang ada pada tahun 2023, maka

realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Pada 2024 target koperasi yang berkualitas sebesar 52%. Realisasi yang tercapai sebesar 73,68%. Ini berarti terdapat 70 koperasi yang menyelenggarakan RAT dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 95 koperasi. Ini berarti (21,68%) di atas target. Capaian tahun 2024 sebesar 141,69%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.3.1.3

Indikator Program Koperasi 1 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase koperasi yang berkualitas	73,68%	54%	136,44%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembandingan.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi yang ada di Kota Salatiga;
- Dilaksanakannya bimtek penyusunan produk hukum internal koperasi;
- Dilaksanakannya bimtek analisa kredit bagi KSP/USP.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 ASN dan 2 orang tenaga Non ASN.
- Anggaran pada program ini sebesar Rp56.032.900,- dengan realisasi sebesar Rp54.689.600,- (97,60%) sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,4%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase koperasi yang berkualitas adalah:

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.2.1

Indikator Program Koperasi 2

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30,70%	52,63%	171,44%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.2.2

Indikator Program Koperasi 2 Perbandingan Antar Tahun

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian Th 2024	Keterangan
Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	-	67,39%	30,70%	52,63%	171,44%	Sangat Baik

Dikarenakan indikator persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan adalah indikator baru yang ada pada tahun 2023, maka realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 67,39% dan pada tahun 2024 sebesar 52,63%. Ini berarti terdapat penurunan realisasi sebesar 14,76%. Pada tahun 2024 target koperasi telah dilakukan penilaian kesehatan sebesar 30,70%. Realisasi yang tercapai sebesar 52,63%. Ini berarti terdapat 50 koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan dari jumlah koperasi aktif sebanyak 95 koperasi. Ini berarti (14,76%) di atas target. Capaian tahun 2024 sebesar 171,44%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.3.2.3

Indikator Program Koperasi 2 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	52,63%	39,47%	170,74%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan rakor pemeriksaan kesehatan koperasi;
- Pelaksanaan bimtek sistem informasi manajemen resiko;
- Pelaksanaan bimtek pemeriksaan kesehatan bagi internal koperasi;
- Pelaksanaan penilaian kesehatan bagi koperasi di kota Salatiga.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 3 ASN dan 2 orang tenaga Non ASN.
- Anggaran pada program ini sebesar Rp54.852.000,- dengan realisasi sebesar Rp53.504.000,- (97,54%).

g. Analisis progam/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase koperasi yang berkualitas adalah:

- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1.3 Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.3.1
Indikator Program Koperasi 3

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	37,59%	83,70%	222,67%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.3.2

Indikator Program Koperasi 3 Perbandingan Antar Tahun

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian Th 2024	Keterampilan
Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	-	85,60%	37,59%	83,70%	222,67%	Sangat Baik

Dikarenakan indikator persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan adalah indikator baru yang ada pada tahun 2023, maka realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 85,60% dan pada tahun 2024 sebesar 83,70%. Ini berarti terdapat penurunan realisasi sebesar 1,9%. Pada 2024 target pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan sebesar 37,59%. Realisasi yang tercapai sebesar 83,70%. Angka ini berasal dari 385 pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan, dibagi dengan seluruh jumlah pengelola koperasi aktif sebanyak 460 orang. Ini berarti (46,11%) di atas target. Capaian tahun 2024 sebesar 222,67%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.3.3.3

Indikator Program Koperasi 3 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	83,70%	36,34%	230,32%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembandingan.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelatihan akuntansi koperasi;
- Pelatihan penyusunan SOM dan SOP koperasi;
- Pelatihan AMT;
- Pelatihan pajak koperasi;
- Pelatihan digitalisasi koperasi;
- Pelatihan manajemen dan pengelolaan koperasi produksi bahan baku olahan lokal;
- Pelatihan boga non beras;
- Pelatihan pengolahan ikan;
- Pelatihan pengolahan kedelai;
- Pelatihan menjahit.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 ASN dan 2 orang tenaga Non ASN.
- Anggaran pada program ini sebesar Rp 256.186.200,- dengan realisasi sebesar Rp 249.720.866,- (97,48 %). Terdapat efisiensi sebesar 2,52%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan adalah:

- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

1.4 Persentase akses pasar anggota koperasi

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.4.1

Indikator Program Koperasi 4

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase akses pasar anggota koperasi	50%	50%	100%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.4.2

Indikator Program Koperasi 4 Perbandingan Antar Tahun

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian	Keterangan
Persentase akses pasar anggota koperasi	-	25%	25%	50%	100%	Baik

Dikarenakan indikator persentase akses pasar anggota koperasi adalah indikator baru yang ada pada tahun 2023, maka realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Realisasi pada tahun 2023 sebesar 25% dan pada tahun 2024 sebesar 50%. Ini berarti terdapat kenaikan sebesar 25%. Pada 2024 target persentase akses pasar anggota koperasi sebesar 50%. Realisasi yang tercapai sebesar 50%. Angka ini berasal dari akumulasi jumlah usaha anggota koperasi yang mengikuti pameran sebanyak 20 unit usaha dibagi dengan jumlah target anggota koperasi yang mengikuti pameran pada tahun 2026 sebanyak 40 unit usaha. Realisasi sesuai target. Capaian tahun 2024 sebesar 100%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.3.4.3

Indikator Program Koperasi 4 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase akses pasar anggota koperasi	50%	100%	50%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional sebagai pembanding.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
- Diikutinya pameran pada peringatan Hari Koperasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - Diikutinya pameran di event PRPP Semarang;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:
- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 ASN dan 2 orang tenaga Non ASN.
 - Anggaran pada program ini sebesar Rp 161.743.000,- dengan realisasi sebesar Rp 159.802.500,- (98,80%). Terdapat efisiensi sebesar 1,2%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase akses pasar anggota koperasi adalah:

- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

2. Meningkatnya Jumlah UKM

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Indikator Utama 2

Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase usaha mikro dan kecil	96%	99,77%	103,82%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1**Indikator Utama 2 Perbandingan Antar Tahun**

Indikator Sasaran	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian	Keterangan
Persentase usaha mikro dan kecil	96%	99,93%	96%	99,77%	103,93%	Sangat Baik

Realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 3,93%. Realisasi tahun 2024 dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,16%. Pada 2024 target persentase usaha mikro dan kecil sebesar 96%, dan realisasi sebesar 99,77%. Ini berarti 3,77% di atas target. Angka 99,77% didapat dari perbandingan antara jumlah usaha mikro sebanyak 26.541 unit usaha dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 26.601 unit usaha. Capaian tahun 2024 sebesar 103,93%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.4.2**Indikator Utama 2 Perbandingan dengan Target Akhir**

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase usaha mikro dan kecil	99,77%	96%	103,93%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional
Tidak ada standar nasional sebagai pembanding.
- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dapat dicapainya target indikator persentase usaha mikro dan kecil dengan capaian sebesar 103,93%, disebabkan oleh pendataan yang

terus diupdate, sehingga diketahui peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah. Banyaknya minat masyarakat untuk membuka usaha sendiri juga menjadi pendorong tercapainya target indikator.

Upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama dilakukan melalui 2 program pendukung, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 7 orang yang terdiri dari 6 ASN dan 1 orang tenaga Non ASN
- Anggaran yang diperlukan terdiri dari 2 program dengan total anggaran Rp2.202.833.264,- dengan realisasi sebesar Rp2.160.719.065,- (98,09%) sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,01%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama.

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase usaha mikro dan kecil adalah:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)
2. Program Pengembangan UMKM

Di dalam indikator kinerja utama persentase usaha mikro dan kecil, terdapat 2 indikator kinerja program sebagai berikut:

1.1 Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1.1

Indikator Program UKM 1

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	21%	24,80%	108,1%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1.2

Indikator Program UKM 1 Perbandingan antar Tahun

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian Th 2024	Kete rangan
Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	-	25,31%	21%	24,80%	108,1%	Sangat Baik

Dikarenakan indikator persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan adalah indikator baru pada tahun 2023, maka realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 0,51%. Pada 2024 target persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan sebesar 21%. Realisasi yang tercapai sebesar 24,80%. Besarnya persentase tersebut didapat dari jumlah UMKM yang mengakses

pembiayaan melalui KUR dan KURDA sebanyak 6.598 UMKM, dibagi dengan keseluruhan jumlah UMKM sebanyak 26.601 unit usaha. Ini berarti (3,80%) di atas target. Capaian tahun 2024 sebesar 108,1%.

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.4.1.3

Indikator Program UKM 1 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	24,80%	24%	103,33%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan fasilitasi halal dan badan hukum bagi kelompok UMKM;
- Diikutinya pameran yang diselenggarakan di berbagai daerah;
- Diselenggarakannya bazar UMKM dalam Gebyar UMKM;
- Pelaksanaan pelatihan boga;
- Pelaksanaan pelatihan packaging;
- Pelaksanaan pelatihan UMKM naik kelas.

- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari 4 ASN dan 1 orang tenaga Non ASN.
- Anggaran pada program ini sebesar Rp 1.224.169.56,- dengan realisasi sebesar Rp1.201.153.450,- (98,12%) sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,88%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan adalah:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)
- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.

1.2 Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Analisis capaian kinerja sasaran di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.2.1**Indikator Program UKM 2**

Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	30,85%	47,35%	153,48%

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.2.2**Indikator Program UKM 2 Perbandingan antar Tahun**

Indikator Program	Realisasi Th 2022	Realisasi Th 2023	Target Th 2024	Realisasi Th 2024	Capaian	Kete rangan
Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	-	40,12%	30,85%	47,35%	153,48%	Sangat Baik

Dikarenakan indikator persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah indikator baru pada tahun 2023, maka realisasi tahun 2022 tidak dapat ditampilkan. Realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 7,23%. Pada 2024 target persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sebesar 30,85%. Realisasi yang tercapai sebesar 47,35%. Besarnya persentase tersebut didapat dari jumlah usaha mikro yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 12.596, dibagi dengan keseluruhan jumlah

UMKM sebanyak 26.601 unit usaha. Ini berarti (16,5%) di atas target. Capaian tahun 2024 sebesar 153,48%

- c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah pada RPD 2023-2026

Tabel 3.4.2.3

Indikator Program UKM 2 Perbandingan dengan Target Akhir

Indikator Program	Realisasi 2024	Target 2026	Capaian
Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	47,35%	31,28%	151,37%

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional sebagai pembanding.

- e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mendukung pencapaian kinerja, dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Pelaksanaan kurasi produk UMKM.
- Pelaksanaan link and match, yaitu kerjasama antara dunia Pendidikan dengan UKM;
- Pembuatan video konten untuk memasarkan produk UMKM;
- Pelaksanaan pelatihan boga;
- Pengembangan portal “ Pintar UMKM”;
- Pelaksanaan pelatihan digital marketing;
- Pelaksanaan pelatihan packaging;
- Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan;
- Pelaksanaan audiensi;
- Penambahan fasilitas pada Shelter UMKM.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja utama di atas, dilakukan efisiensi sebagai berikut:

- Sumber daya manusia untuk mencapai indikator kinerja ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 ASN dan 1 orang tenaga Non ASN.
- Anggaran pada program ini sebesar Rp 978.663.700,- dengan realisasi sebesar Rp 959.565.615,- (98,05 %) sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,95%.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama

Program yang digunakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha adalah:

- Program Pengembangan UMKM.
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
- Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Total pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 sebesar Rp 7.323.999.115, dengan realisasi sebesar Rp7.054.579.169 atau sebesar 96,32%.

Rincian realisasi belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2024 per program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.5
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
URUSAN KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	7.323.999.115,00	7.054.579.169,00	96,32
2.17	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	7.323.999.115,00	7.054.579.169,00	96,32
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.592.351.751,00	4.376.143.138,00	95,29
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.472.873.815,00	3.314.898.341,00	95,45
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.455.293.815,00	3.297.318.341,00	95,43
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.580.000,00	17.580.000,00	100,00
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,00	30.844.122,00	88,13
2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.000.000,00	30.844.122,00	88,13
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.343.973,00	257.753.934,00	97,51
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.090.300,00	87,00
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.693.000,00	25.420.650,00	98,94
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.941.520,00	32.613.600,00	88,28
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	11.722.200,00	97,69
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.110.000,00	1.061.000,00	95,59
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.349.000,00	14.269.000,00	99,44
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.250.453,00	166.577.184,00	99,60
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.697.200,00	109.790.000,00	94,08
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	26.690.400,00	25.900.000,00	97,04
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.006.800,00	83.890.000,00	93,20
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.000.795,00	117.518.497,00	85,16
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.030.000,00	75,75
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.404.000,00	9.646.827,00	45,07
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.596.795,00	104.841.670,00	93,11
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.435.968,00	536.338.244,00	96,39

Kode	Uraian Urusan, Bidang, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.612.000,00	120.222.320,00	93,48
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.019.600,00	5.565.840,00	61,71
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.000.000,00	26.523.700,00	98,24
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.302.368,00	139.903.384,00	97,63
2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	248.502.000,00	244.123.000,00	98,24
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	56.032.900,00	54.689.600,00	97,60
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	56.032.900,00	54.689.600,00	97,60
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	56.032.900,00	54.689.600,00	97,60
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.852.000,00	53.504.000,00	97,54
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.852.000,00	53.504.000,00	97,54
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	54.852.000,00	53.504.000,00	97,54
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	256.186.200,00	249.720.866,00	97,48
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	256.186.200,00	249.720.866,00	97,48
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	256.186.200,00	249.720.866,00	97,48
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	161.743.000,00	159.802.500,00	98,80
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	161.743.000,00	159.802.500,00	98,80
2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	161.743.000,00	159.802.500,00	98,80
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.224.169.564,00	1.201.153.450,00	98,12
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.224.169.564,00	1.201.153.450,00	98,12
2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	741.981.564,00	726.749.250,00	97,95
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	482.188.000,00	474.404.200,00	98,39
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	978.663.700,00	959.565.615,00	98,05
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	978.663.700,00	959.565.615,00	98,05
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	978.663.700,00	959.565.615,00	98,05

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :


1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga telah menjalankan berbagai kegiatan terkait erat dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjalankan visi, misi yang diembannya, mampu menghasilkan penilaian Pencapaian Kinerja Sasaran.
2. Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 96,32%.
3. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga untuk ke depan berusaha untuk bekerja secara professional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya manusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan.
4. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi.
6. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa ke depan dan menjadi acuan terutama bagi internal Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga untuk lebih memberikan arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga tahun 2023-2026, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Pengurus dan Pengelola Koperasi dan Pelaku UKM melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan lain-lain.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan menganalisis faktor penyebab serta menentukan solusi pemecahan masalah dengan lebih mendalam dan detil sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan penentuan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan.
3. Melakukan revisi perencanaan kegiatan (Renstra dan Renja) jika diperlukan agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.
4. Menjadikan laporan ini sebagai bahan referensi untuk menilai kinerja segenap insan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama setahun terakhir dan menjadi acuan bagi segenap stakeholder untuk lebih memberikan arah pada pencapaian sasaran-sasaran yang diharapkan pada tahapan pembangunan selanjutnya

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada kiranya dapat memotivasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Salatiga untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di tahun yang akan datang.

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, dan Menengah
Kota Salatiga,



Dr. BAYU JOJO MULYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750402 200312 1 008

Lampiran 1

**PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	71,11 %	53,07 %	74,63
	Persentase koperasi yang berkualitas	52 %	73,68 %	141,69
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	30,7 %	52,63 %	171,43
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	37,59 %	83,70 %	222,67
	Persentase akses pasar anggota koperasi	50 %	50 %	100,00
Meningkatnya jumlah UKM	Persentase usaha mikro dan kecil	96 %	99,77 %	103,93
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	21 %	24,80 %	118,10
	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	30,85 %	47,35 %	153,48
		389 %	485 %	124,599

Kepala Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Salatiga,

Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos, M.Si
Perbina Tingkat

NIP. 19750402 200312 1 008

Lampiran 2

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN TAHUN 2024

KOTA SALATIGA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (TH 2024)
1	2	3	4	5	6
			Persentase koperasi aktif		
1	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	56.032.900	54.689.600
		Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya bimtek penyusunan produk hukum internal koperasi	56.032.900	54.689.600
			Terlaksananya bimtek analisa kredit bagi KSP/USP koperasi		
			Terlaksananya Rakor Dana Bergulir		
		Sub Keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	56.032.900	54.689.600
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	54.852.000	53.504.000
		Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Manajemen Risiko	54.852.000	53.504.000
			Terlaksananya Rakor Pemeriksaan Kesehatan Koperasi		
			Terlaksananya Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Bagi Internal Koperasi		
		Sub Keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	54.852.000	53.504.000
3	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	256.186.200	249.720.866
		Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelatihan AMT	256.186.200	249.720.866
			Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi		
			Terlaksananya pelatihan digitalisasi koperasi		
			Terlaksananya pelatihan pajak koperasi		
			Terlaksananya pelatihan pembuatan SOM dan SOP koperasi		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (TH 2024)
1	2	3	4	5	6
			Terlaksananya pelatihan manajemen dan pengelolaan koperasi produksi bahan baku olahan		
		Sub Keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	256.186.200	249.720.866
4	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase akses pasar anggota koperasi	161.743.000	161.743.000
		Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya peringatan hari koperasi 1 kali, keikutsertaan pameran 1 kali, dan sosialisasi pembubaran koperasi tidak aktif	161.743.000	161.743.000
		Sub KegPeningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit produksi yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha	161.743.000	161.743.000
			Meningkatnya jumlah UKM		
5	Meningkatnya jumlah UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	1.224.169.564	1.201.153.450
		Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya pameran UMKM di Kota Salatiga	1.224.169.564	1.201.153.450
			Terlaksananya fasilitasi Badan Hukum Kelompok		
			Terlaksananya fasilitasi sertifikat halal		
			Terlaksananya keikutsertaan pameran dalam daerah dan luar daerah		
		Sub Keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan	741.981.564	726.749.250
		Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	482.188.000	474.404.200
6		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	978.663.700	959.565.615
		Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya kegiatan link and match	978.663.700	959.565.615
			Terlaksananya pelatihan, sosialisasi, pendataan, dan pembuatan video UMKM		

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (TH 2024)
1	2	3	4	5	6
			Tertindakannya pembuatan shelter untuk UMKM		
		Sub Keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	978.663.700	959.565.615


 Kepala Dinas Koperasi
 Usaha Kecil dan Menengah
 Kota Salatiga,

Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Pd., M.Si
 Pembina Tingkat
 NIP. 19750402 200312 1 008